

MODEL HALAL CENTRE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BERBASIS RESEARCH AND  
DEVELOPMENT



Penulis:

Dr. Desi Isnaini, M.A.

Eka Sri Wahyuni, M.M.

Amimah Oktarina, M.E.

Adi Setiawan, Lc.M.E.I

**MODEL HALAL CENTRE UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BERBASIS *RESEARCH AND DEVELOPMENT***

**Oleh :**

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dr. Desi Isnaini, M.A.</b>   | <b>197412022006042001</b> |
| <b>2. Eka Sri Wahyuni, M.M.</b>    | <b>197705092008012014</b> |
| <b>3. Amimah Oktarina, M.E.</b>    | <b>199210212018012001</b> |
| <b>4. Adi Setiawan, Lc., M.E.I</b> | <b>198803312019031005</b> |

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO  
BENGKULU  
2022**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini memberikan dampak yang besar di berbagai lini kehidupan. Salah satunya adalah aktivitas konsumsi. Besarnya sebaran masyarakat muslim di Indonesia mendorong masyarakat untuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih produk konsumsinya. Bagi umat Islam, mengkonsumsi produk yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

﴿ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ نِعْمَتَ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya:

*"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu produk. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen; bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau

jasa.<sup>1</sup> Hak atas informasi ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yakni disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.<sup>2</sup>

Konsumen memerlukan informasi mengenai kebenaran akan bahan-bahan dari produk konsumsi yang bersangkutan, secara mutlak harus ada dalam label kemasan produk atau etiket lain yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Dari hal tersebut timbul suatu keraguan atas keamanan dan kenyamanan dari barang yang dikonsumsi karena kemungkinan pada pembuatannya, bahan-bahan produksinya, hingga pengemasan ataupun hasil akhir dari

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir c

<sup>2</sup>Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. Ke-7, Edisi Ke1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 41

proses produksi mengandung suatu zat atau bahan yang tidak dibenarkan hukum agama, maka disini perlu adanya informasi atas kehalalan yang termuat dalam label halal pada produk yang bersangkutan.

Kemasan produk yang memberikan label Halal menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kehalalan produk. Pembahasan tentang Sertifikat Produk Halal telah lama menjadi perbincangan. Mengingat hal ini sangat penting untuk menjamin kegiatan konsumsi masyarakat. Karena seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi atas barang dan jasa, maka timbul suatu masalah bahwa konsumen memiliki keterbatasan untuk mengetahui kebenaran informasi yang ada pada produk yang akan dikonsumsi.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.<sup>3</sup> Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LPPOM MUI Kota Bengkulu bahwa jumlah industri pangan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal masih sedikit.

Tabel 1.

Jumlah Industri PanganKecil dan  
Menengah(IKM) yangMemilikiSertifikat

---

<sup>3</sup>LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*,  
h. 8

### Halal di Kota Bengkulu 2015-2017

No	Tahun	Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat Halal
1	2015	83
2	2016	20
3	2017	23
Tota		12
1		6

Sumber: LPPOM MUI Provinsi

Bengkulu

Berdasarkan data dari Disperindag Kota Bengkulu, berikut jumlah IKM yang terdaftar.

Tabel 2.

Jumlah Industri Pangan Kecil dan



Menengah (IKM) yang Terdaftar di  
Disperindag di KotaBengkulu 2015-2017

No	Tahun	Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat Halal
1	2015	16 9
2	2016	21 3
3	2017	15 6
Tota		53
1		8

Sumber: DisperindagKotaBengkulu

Dari data di atas, dapatdiketahuibahwa jumlah IKMyang terdaftar di Disperindag Kota Bengkulu berjumlah 538 sedangkan yang sudah memiliki sertifikat halal hanya 126 dari jumlah keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa

banyak IKM yang masih belum secara legal mencantumkan label hala pada produknya. Implementasi sertifikasi halal terhadap produk pangan oleh produsen di Kota Bengkulu masih sangat rendah dibandingkan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal dari segala bentuk produk yang beredar dan diperjualbelikan.

Sejalan dengan diterbitkannya regulasi yang menjadi payung hukum produk halal, banyak perguruan tinggi yang mendirikan pusat kajian halal atau halal center. Di Indonesia saat ini tercatat Halal Center UNAIR, ITS Halal Center, Halal Center UNISMA, Pusat Studi Halal Thoyib Research Center UNIBRAW, UI Halal Centre, dan Padjadjaran Halal Centre. Beberapa kehadiran Halal Centre di Perguruan Tinggi masih berada di wilayah pulau Jawa sedangkan di wilayah Sumatera belum ada.

Sementara itu, dikutip pada laman website [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) pada 11 Mei 2021 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengharapkan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), untuk secara kelembagaan segera mempersiapkan pembukaan program akademik halal di kampusnya. Peran melalui riset atau penelitian di bidang halal juga akan sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan BPJPH di dalam penyelenggaraan JPH. Misalnya bagaimana respon pelaku UMK terhadap kewajiban bersertifikat halal, sejauh mana tingkat pemahaman mereka tentang sertifikasi halal, atau mungkin sampai pada grounded reserach di bidang halal yang dilakukan secara kolaboratif.

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan salah satu PTKIN di Provinsi

Bengkulu belum memiliki Halal Centre. Potensi yang sangat besar apabila didirikannya Halal Centre agar dapat memberikan fasilitas berupa pendampingan pengurusan sertifikat halal bagi para pelaku UKM yang belum bersertifikat halal serta adanya edukasi halal bagi para pelaku bisnis. Melihat pentingnya kehadiran Halal Centre di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maka penelitian ini akan melakukan peninjauan persepsi para civitas akademika UIN Fatmawati Bengkulu dan para ahli terhadap pendirian Halal Centre ini. Melalui jarring persepsi ini maka akan diketahui seberapa besar urgensinya kebutuhan pendirian halal centre serta hal-hal yang penting untuk diperhatikan sebagai pondasi penting pendiriannya. Setelah mengetahui persepsi para pihak terkait ini, maka peneliti akan melakukan penyusunan draft modul halal centre yang diharapkan menjadi luaran dari penelitian ini.

Modul sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan pelayanan halal centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Modul halal centre ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang akan melakukan pengurusan labelisasi dan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkannya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran perguruan tinggi Islam negeri di Provinsi Bengkulu serta menjadi *role model* Halal Centre di Wilayah Sumatera, Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi civitas akademika, para ahli dan pelaku usaha terhadap

pendirian Halal Centre UIN Fatmawati  
Sukarno Bengkulu?

2. Bagaimana pengembangan modul halal sebagai penunjang pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis persepsi civitas akademika, para ahli dan pelaku usaha terhadap pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Untuk merancang modul halal sebagai penunjang pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan tentang sertifikat produk halal sehingga pembahasan tentang sertifikat halal lebih komprehensif.

## 2. Kegunaan Praktis

### a) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Perguruan Tinggi sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam program akademik Halal di Indonesia.

### b) Bagi Masyarakat dan UKM

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk dapat lebih cerdas dan bijak dalam memilih produk halal yang dikonsumsi. Selain itu juga

penelitian ini dapat memberikan informasi peran Halal Centre sebagai konsultan halal dan pendampingan pengurusan sertifikat halal bagi UKM.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang sertifikat halal telah banyak dilakukan sebelumnya. Dalam telaah tinjauan pustaka ini peneliti akan menganalisis dan membandingkan penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dan kontributif baik secara teoritis dan praktis. Tinjauan pustaka dilakukan dengan sumber referensi yang diperoleh dari jurnal internasional.

Pertama, Asnida Hanim dkk dengan judul *Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia*. Dalam penelitian ini berkontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang arus situasi di mana sertifikasi halal



dapat membantu pemain industri menumbuhkan bisnis mereka. Studi lebih lanjut tentang masalah ini disarankan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang situasi. Penelitian tersebut menggunakan metode studi konseptual dengan menelaan literatur review dari berbagai jurnal dan prosiding.<sup>4</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang diteliti adalah sertifikat halal, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut fokus pada pertumbuhan bisnis makanan di Malaysia sedangkan penelitian ini membahas problematika yang terjadi.

Kedua, Yuhani Abdul Aziz dengan judul *The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslim in*

---

<sup>4</sup>Asnida Hanim, dkk, Halal Certification Vs Business Growth of Food Industry in Malaysia, *Journal of Economic, Business and Management*, Vol. 4, No. 3 March 2016, pg. 247-251

*Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach*.<sup>5</sup> Secara teoritis, penelitian ini adalah salah satu upaya pertama untuk mengembangkan dan menguji secara empiris model konseptual pada niat pembelian halal dengan mengintegrasikan komponen halal dengan komponen terkait pemasaran. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan tentang sertifikat halal, namun perbedaan yang sangat signifikan adalah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Structural Equation sebagai metode yang digunakan untuk mengintegrasikan komponen halal dengan pemasaran.

Ketiga, Herwina Rosnan dengan judul *Halal Certification: An Exploratory Study on Non-*

---

<sup>5</sup>Yuhanis Abdul Aziz, The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslim in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach, *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 25 No. 1, pg. 1-23

*Certified Restaurants*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa semua restoran tidak bersertifikat halal karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk sertifikasi. Beberapa restoran menyajikan alkohol sementara yang lain tidak dapat mempekerjakan staf Muslim setempat. Namun, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak memiliki sertifikasi halal, itu tidak menghalangi umat Muslim untuk melindungi restoran-restoran ini.<sup>6</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah studi tentang sertifikat halal, perbedaannya adalah pada penelitian tersebut peneliti fokus pada Restoran yang belum bersertifikat halal. Sedangkan penelitian ini lebih membahas peran MUI dalam memberikan sertifikat halal dan problematikanya.

---

<sup>6</sup>Herwina Rosnan, Halal Certification: An Exploratory Study on Non-Certified Restaurants, *Advanced Science Letter*, Vol. 21 No. 6, pg. 1854-1857

Keempat, Firdaus Fanny, dkk dengan judul *The Role Of Halal Certification On Purchase Intention Towards Food Products From Mena Countries: A Sem Study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sertifikasi halal adalah penting dan akan menguntungkan bagi para pemain industri makanan di wilayah MENA. Meskipun merupakan negara mayoritas Muslim, penting untuk memastikan keberadaan sertifikasi halal dalam produk-produk dari MENA countries, terutama dari mereka yang menerima skor rendah di negara asal studi. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek pembahasan tentang sertifikat halal sedangkan perbedaannya adalah sertifikat halal yang diteliti melihat intensi pembelian di negara MENA sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada problematika dan pelaksanaannya oleh MUI.

## BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

### A. Definisi Halal

Halal merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Arab. Jika menggunakan *wazn fa'ala-yaf'ilu* maka dibaca *halla, yahillu, hillan, wa halalan*,<sup>7</sup> maka halal mempunyai definisi sesuatu yang mubah (diperkenankan), dibolehkan,<sup>8</sup> yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Syari' (Penentu hukum) yaitu Allah Swt.<sup>9</sup> Jika menggunakan *wazn fa'ala-yaf' ulu* maka dibaca *Halla, Yahullu, Hallan wa Halalan*, maka definisi

---

<sup>7</sup> <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84/>

<sup>8</sup> Muammadd Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 2006. Hlm. 46.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Halal dan Haram*, Cet. V, Jakarta: Robbani Press, 2005, hlm. 13

halal adalah bertahalul (keluar dari ihram),  
dibolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut  
dikaitkan dengan suatu barang maka berarti  
halal (dimakan atau diminum). Namun jika  
dikaitkan dengan tempat maka kata tersebut  
berarti berhenti, singgah, tinggal atau  
berdiam.<sup>10</sup> Halal juga didefinisikan  
membebaskan, melepaskan, memecahkan  
dan membolehkan.<sup>11</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam  
disebutkan bahwa Halal memiliki dua  
pengertian. Pengertian pertama menunjukkan  
bahwa kata halal menyangkut kebolehan  
menggunakan benda-benda atau apa saja  
untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk  
di dalamnya makanan, minuman, obat-

---

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hlm. 291

<sup>11</sup> Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm. 92.

obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.<sup>12</sup> Sehingga halal tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, tetapi juga untuk semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lainnya.<sup>13</sup>

## **B. Halal dalam Al-Qur'an**

Kata halal dalam Al-quran memiliki arti yang berbeda-beda sesuai konteks ayat. Terdapat 48 kata halal dan derivasinya dalam 20 surat al-quran.<sup>14</sup> Perbedaan arti kata halal dalam Alquran dapat dikelompokkan

---

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506.

<sup>13</sup> Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan (Halal Tourism: Development, Chance And Challenge)*, *Journal Of Halal Product And Research (Jhpr)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018

<sup>14</sup> Muhammad Hasan Hamshi, *Quran Karim, Tafsir Wa Bayan*, Beirut: Dar al-Rasyid, hlm. 67.

menjadi dua;<sup>15</sup> Pertama, yang memiliki arti berkaitan dengan makanan dan minuman seperti QS. Albaqarah (2): 168, QS. Almaidah (5): 88, QS. Alanfal (8): 69 dan QS. Alnahl (16) 114. Kedua, yang memiliki makna atau arti yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, atau tindakan seperti QS. Albaqarah (2): 187, QS. Albaqarah (2): 275, dan QS. Annisaa (4): 19.

Contoh kata halal dalam Alquran yang berarti makanan atau minuman adalah firman Allah SWT yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS.Albaqarah

---

<sup>15</sup> Murtadho Ridwan, *Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah*, Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1) 2019. Hlm. 14-29.



(2): 168). Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi ditujukan untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua manusia diperintah untuk mengkonsumsi makan yang halal yang ada di bumi.<sup>16</sup>

Sedangkan contoh yang berarti aktivitas adalah firman Allah yang artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS.Albaqarah (2): 275). Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal itu sangat bertentangan dengan anggapan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan Dan Kerasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2001). Vol. 1, hlm. 456.

menyamakan antara jual beli dengan riba. Mereka beranggapan bahwa riba sama persis dengan jual beli sehingga riba hukumnya halal. Namun anggapan itu ditolak oleh Allah Swt dalam ayat tersebut. Jual beli dihalalkan oleh Allah SWT karena di dalam jual beli terdapat pertukaran manfaat yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan riba diharamkan karena di dalam riba terdapat bahaya yang dampak negatifnya ada pada individu dan masyarakat serta perekonomian.<sup>17</sup>

### **Halal dalam Hadits**

Sebagaimana Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Turmudzi menyatakan:

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali Shabuni, *Rowai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur' An*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, vol. 1, hlm. 281.

Muhammad Ali Shabuni, *Shafwah Al-Tafasir*, Kairo: Dar al-Salam, 1996. Vol. 1, hlm. 99.

الحلال بَيِّن و الحرام بَيِّن و بين ذلك أمور مشتهيات لا يدري كثر من الناس أ من  
الحلال هي أم الحرام

Telah diriwayatkan dari Abu Abdullah al-Nu'man bin Basyir, Nabi SAW bersabda: —Sesungguhnya halal itu jelas, dan haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa takut atau menjauhui hal-hal yang syubhat, maka ia telah mencari kebersihan agama dan harga dirinya. Dan barang siapa terjerumus pada hal-hal yang tidak jelas (syubhat), maka ia telah terjerumus kedalam perkara haram. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, mengetahui persoalan halal-haram adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Hadits nabi Saw. riwayat Ibnu Mas'ud Ra.:

طلب الحلال فريضة على كل مسلم

Hadits tersebut sebagai penguat dari al-quran surat al-An'am: 119. Firman Allah Swt yang secara normatif menjelaskannya:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .... (الأنعام : 119)

Ayat ini mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada berbagai hadis nabi. Saw. Sehingga yang halal jelas dan yang harampun juga jelas.

### **Halal dalam Hukum Islam**

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh lawan dari halal adalah haram.<sup>18</sup> Keduanya dibahas pada bab hukum taklifi yaitu Tuntutan Allah Swt.

---

<sup>18</sup> Muammadd Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr: Kairo, 2006. Hlm. 46.

yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (manusia) berupa perintah untuk berbuat, meninggalkan atau memilih antara keduanya.<sup>19</sup> Halal diartikan dengan segala sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan dengan tanpa konsekuensi pahala dan siksa. Dalam hukum Islam, halal biasa disebut dengan istilah Mubah. Sedangkan haram diartikan dengan segala sesuatu yang dituntut syara' untuk ditinggalkan. Artinya, sesuatu yang jika dikerjakan akan terkena siksa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.<sup>20</sup>

### **C. Prinsip-prinsip Islam Tentang Halal dan Haram**

---

<sup>19</sup> Jalaluddin Abd. Al-Rahman, *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm alUshul*, Matba'ah al-Sa'adah, T.t., 1979, hlm. 127.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 80.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam hukum Islam yang perlu difahami dalam hukum halal dan haram.<sup>21</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Pertama, Segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) pada asalnya adalah halal atau mubah (boleh). Oleh sebab itu dilarang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Swt, dan dilarang pula menghalalkan sesuatu kecuali yang telah ditentukan Allah dan rasul-Nya. Segala yang diharamkan secara jelas berdasarkan dalil Alquran dan Sunnah, maka ia adalah haram. Namun segala yang tidak disebutkan keharamannya, maka ia masih berada pada hukum asal, yaitu boleh. Kaidah ini tidak berlaku pada urusan ibadah, hukum asal

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Halal dan Haram*, Cet. V, Jakarta: Robbani Press, 2005, hlm. 17-18

ibadah adalah sesuai yang ditentukan oleh syariah, karena ibadah bersifat tauqifi dan rasa tunduk dan patuh.<sup>22</sup>

Kedua, Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah SWT semata-mata. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan halal dan haram setelah Allah kecuali hanya Rasulullah SAW dengan panduan dan tuntunan wahyu yang berasal dari Allah SWT.

Ketiga, Sesungguhnya Allah Swt. hanya menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk (kotor). Hak Allah adalah menghalalkan dan mengharamkan yang Dia inginkan, tetapi karena Maha Lembut dan Maha Penyayang Allah pada umat manusia, Allah hanya

---

<sup>22</sup> Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir*. hlm. 133

mengharamkan yang buruk (kotor) dan menghalalkan yang baik. Segala sesuatu yang baik dan memiliki manfaat nyata, maka hukumnya halal dan segala sesuatu yang buruk (kotor) dan berbahaya maka hukumnya haram.

Keempat, Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu karena ingin menyiksa atau menyempitkan hidup umat Muhammad. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya seperti Bani Israil dan umat yang lain. Allah SWT mengharamkan beberapa barang yang baik pada Bani Israil, padahal sebelumnya barang-barang tersebut dihalalkan. Ketentuan itu ditetapkan Allah pada Bani Israil sebagai balasan atas kekufuran mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Annisa' (4): 163.



Kelima, Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu haram meskipun hanya sedikit, meskipun sesuatu itu hanya kecil. Hal ini karena, alasan diharamkannya tetap ada pada sesuatu itu meskipun hanya sedikit atau kecil.

Keenam, Apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, ketika Allah SWT mengharamkan zina, maka Allah juga mengharamkan semua yang menjadi penyebab terjadinya zina seperti berpakaian terbuka, berkhulwah (berdua-duaan), bercampur lelaki perempuan, berfoto telanjang, dan musik atau nyanyi-nyanyian yang mengundang syahwat. Dari prinsip ini para ahli fikih membuat suatu

kaidah: —Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram

Ketujuh, Halal dan haram adalah aturan yang sudah jelas. Diantara hikmah hukum halal dan haram adalah Allah telah membedakan antara halal dan haram sehingga umat Islam tahu perbedaannya dengan jelas. Diantara barang halal dan haram ada barang yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang sehingga dijaui oleh orang yang wara'. Wara' merupakan satu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram. Dengan sifat ini seorang Muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat yang haram.

### **Halal dalam Ekonomi Islam**

Dalam kajian Ekonomi Islam halal dan haram meliputi semua aspek kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam hal kekayaan, makanan dan aktifitas ekonomi atau muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan yang lain.<sup>23</sup>

Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang Muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap

---

<sup>23</sup> Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan (Halal Tourism: Development, Chance And Challenge)*, *Journal Of Halal Product And Research (Jhpr)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018

dan spekulasi.<sup>24</sup> Sebagaimana Al-quran menjelaskan akan hal itu:

*“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah (perbuatan) keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.‖* (QS. Almaidah (5): 90)

Ayat ini menjelaskan larangan Allah Swt. kepada muslim memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman keras (*khamr*), berhala, serta barang-barang haram yang lain.<sup>25</sup> Al-Ghazali membagi produksi dalam tiga tingkatan, yaitu: industry dasar, aktivitas pendukung, dan aktivitas komplementer.

---

<sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2002), hlm. 174.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Shabuni, *Rowai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur' An*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, vol. 1, hlm. 377.

Industry dasar adalah industry yang menjaga kelangsungan hidup manusia, yakni agrikultur (produsen makanan), tekstil (produsen sandang), konstruksi (produsen papan), dan aktivitas Negara. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang bersifat tambahan bagi industry dasar, sedangkan aktivitas komplementer merupakan aktivitas yang berkaitan dengan industry dasar seperti pengilingan padi. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban social sekaligus juga tugas ilahiah.<sup>26</sup>

Yunus al-Mashri memberi batasan praktik produksi dengan beberapa batasan, yaitu: (1) memproduksi barang dan jasa yang halal lagi baik yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, haram hukumnya memproduksi barang yang kotor yang bisa membahayakan akal,

---

<sup>26</sup> Murtadho Ridwan, *Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah*, Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1) 2019. Hlm. 22.

jiwa, dan raga manusia.

Barang dan jasa yang dihasilkan dari praktek produksi harus memberi manfaat pada umat manusia serta menambah mereka bahagia. (2) prioritas produksi adalah pada barang dan jasa yang menjadi kebutuhan primer (*Dharuriyat*) manusia. Jika barang kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka memproduksi barang-barang kebutuhan skunder (*Hajiyat*) dan setelah itu barang-barang kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*).<sup>27</sup>

Dalam bidang konsumsi, halal merupakan prinsip penting yang harus ditaati oleh konsumen. Islam telah menentukan tiga prinsip dasar dalam konsumsi, yaitu: prinsip konsumsi barang halal, konsumsi barang suci

---

<sup>27</sup> Rafiq Yunus Mashri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* (Beirut: al-Dar al-Samiyah, 1993). hlm. 104.

dan bersih serta prinsip tidak berlebihan.<sup>28</sup>

Orang Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak mengkonsumsi yang haram seperti minuman keras, narkoba, judi, pelacuran, kemewahan, dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### **D. Pengertian Modul**

Menurut Daryanto modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana

---

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Maqashid al-syariah al-muta'aliqah bi al-maal*, Doha: Majlis al-Ula li al-ifta wa al-buhuts, 2008. Hlm. 53

<sup>29</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System (Edisi Terjemah)* (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 138

belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Senada dengan Yudhi Munadi, memberikan pengertian bahwa modul merupakan bahan belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Dikatakan demikian karena modul dibuat berdasarkan program pembelajaran yang utuh dan sistematis serta dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri.

Sedangkan menurut Nasution, modul merupakan suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu pelajar dalam mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.



Menurut Mulyasa (2010: 43), tujuan utama dari modul adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran, baik waktu, dana fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. Selain itu modul juga dibuat dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri sebagaimana dipaparkan oleh Suparman (2014 : 84), kemandirian belajar adalah sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dari pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan pembuatan modul adalah untuk

mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian pesan agar lebih efektif dan efisien serta dijadikan sebagai alat evaluasi, bahan rujukan dan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Modul dapat digunakan sebagai bahan belajar secara kelompok maupun individu sehingga pelajar dapat mempelajari modul secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan karakter belajarnya masing-masing.

## **BAB III PROSEDUR PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall yang menyatakan bahwa pendekatan *Research and Development* (R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Tujuan utama metode penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix research* yaitu kombinasi kuantitatif dan

---




<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 298.

kualitatif. Peneliti mengadopsi model pengembangan 4D oleh Thiagarajan, dkk. (1974). Model ini terdiri atas empat tahap pengembangan, meliputi *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan), dan *disseminate* (penyebarluasan).

Tahap pendefinisian bertujuan menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pelaksanaan sertifikasi halal. Tahap perancangan bertujuan merancang prototype bahan modul berdasarkan hasil penelitian, yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan draft II dan III modul yang telah direvisi oleh ahli materi, ahli media, serta diujicobakan secara perorangan maupun kelompok kecil. Data yang diperoleh berupa data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menyempurnakan hasil

pengembangan modul. Data kualitatif diperoleh dari masukan, tanggapan, komentar, saran perbaikan dari ahli isi materi dan ahli media. Data deskriptif kuantitatif berupa data hasil validasi yang diperoleh dari hasil validasi kedua ahli dan angket yang disebarkan kepada subjek uji coba perorangan dan kelompok kecil dalam bentuk deskriptif persentase.

. Berikut tahapan proses pengembangan yang akan dilakukan dengan mengadopsi model 4D.



## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Fatmawati (UIN FAS) Bengkulu. Pemilihan tempat dan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa UIN FAS Bengkulu belum memiliki Halal Centre dan sangat potensian untuk pendiriannya agar dapat memenuhi kebutuhan pendampingan dan edukasi halal bagi UKM di Provinsi Bengkulu. Selain itu juga lokasi penelitian dilakukan pada perguruan tinggi Islam yang telah memiliki Halal Centre sebagai model untuk mengetahui mekanismenya.

## **C. Informan Penelitian**

Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak UIN FAS Bengkulu, UIN Sunan Ampel sebagai perguruan tinggi yang telah memiliki Halal Centre, Padjadjaran Halal Centre, MUI, dan Pelaku UMKM di Kota

Bengkulu.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*<sup>31</sup>, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan tertentu, akan tetapi lebih pada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

##### **a. Observasi**

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 300



dengan mata. Metode ini digunakan peneliti untuk pengumpulan data dan informasi dengan pengamatan secara langsung terhadap problematika yang terjadi di masyarakat tentang perlunya pendampingan dan edukasi halal serta telah hadirnya Halal Centre di beberapa perguruan tinggi di luar wilayah Sumatera.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik<sup>32</sup>. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 317

Peneliti langsung melakukan Tanya jawab dengan informan.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini untuk memperoleh informasi dari responden dan untuk mengumpulkan data tentang ketepatan komponen modul, ketepatan materi dan kelayakan dari modul ini.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **F. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa Modul. Data yang diperoleh melalui instrumen uji coba dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Analisis ini dimaksud untuk menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel. Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh kelayakan dari media pembelajaran yaitu Modul yang sudah di revisi. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki Modul Pengembangan ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan menganalisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data hasil penilaian kelayakan adalah dengan perhitungan rata-rata. Sebagaimana data-data yang

terkumpul dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berbentuk kata. Data kualitatif akan dianalisis secara logis dan bermakna, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan perhitungan rata-rata. Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan dari produk pengembangan berupa modul.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Persepsi civitas akademika, para ahli dan pelaku usaha terhadap pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Kehadiran halal centre merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan khususnya pada perguruan tinggi untuk bisa berperan dalam memberikan pelayanan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Penjajakan yang dilakukan oleh peneliti sangat penting untuk mengetahui persepsi civitas akademika terhadap pendirian halal centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Persepsi adalah tanggapan para responden terhadap pendirian halal centre di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah di perolehnya,

baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada civitas akademika, para ahli dan perwakilan pelaku usaha diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1  
Persepsi Civitas Akademika, Para Ahli dan Pelaku  
UMKM Terhadap Pendirian Halal Centre UIN  
Fatmawati Sukarno Bengkulu

<b>NO</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Rata-rata</b>
1	Keberadaan Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	4.17
2	Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap sertifikasi halal	4.17
3	Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap pelaku UMKM	4.28
4	Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap edukasi halal	4.18
5	Pelayanan Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mendampingi Proses Produk Halal	4.23
6	Kompetensi Pengelola Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	3.82

7	Program kerja Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mendukung kemudahan sertifikasi halal	4.17
---	---	------

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini memberikan persepsi yang baik terhadap pendirian halal centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Para pernyataan pertama yaitu Keberadaan Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjukkan rata-rata 4,17 yang sama dengan pernyataan Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap sertifikasi halal.

Nilai rata-rata tertinggi jawaban responden adalah Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap pelaku UMKM sebesar 4.28. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran halal centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan untuk

memudahkan pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal.

Pada pernyataan Manfaat pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap edukasi halal rata-rata responden menjawab sebesar 4,18 yang diikuti dengan pernyataan Pelayanan Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mendampingi Proses Produk Halal dengan nilai rata-rata sebesar 4,23. Nilai rata-rata terendah adalah Kompetensi Pengelola Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebesar 3,82. Hal ini karena keberadaan Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang masih baru dan saat ini sedang proses untuk penggalan kompetensi sumber daya manusia pengelolanya.


Pernyataan Program kerja Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam mendukung kemudahan sertifikasi halal dengan nilai rata-






rata sebesar 4,17 artinya bahwa halal centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah memiliki program kerja yang dapat mendukung kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal seperti edukasi kantin halal, pendampingan proses produk halal (PPH), dan kajian halal yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

Pentingnya keberadaan halal centre ini adalah untuk mendukung kegiatan para pelaku UMKM khususnya dalam pengurusan sertifikasi halal. Peneliti melakukan penjajakan terhadap UMKM yang telah bersertifikasi halal di Sumatera Barat.

Berikut hasil data lapangan yang dilakukan selama observasi dan penelitian di Sumatera Barat:

No	Lembaga	Hasil Wawancara	Dokumentasi
1	Umami Afa Hakim UMKM Sentral Oleh- oleh Khas Minang	Sertifikat halal membantu promosi produk kami	

	(Riski Cahyani)	Walapun proses pengursan sertifikasi halal itu terasa panjang.	
2	<p>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemda Kota Bukittinggi</p> <p>(Dian Sanusi, 198402182010012018, Analis Koperasi)</p>	<p>Kami Terus Mengadakan Pendampingan Kepada UMKM Dalam Proses Sertifikasi Halal Bahkan Kami Yang Menjemput Bola Dengan Mengadakan Bimtek Bagi UMKM Dalam Proses Pendampingan Kami Melibatkan MUI Dan Bersama Halal Madani (BHM) Dari Padang.</p>	
3	<p>Dinas Pariwisata Pemda Kota Bukittinggi</p> <p>(Aprilia Astuti, SIP, 198604222010012012, Kabid Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)</p>	<p>Sebenarnya wilayah Bukittinggi ini kecil, dan destinasi wisatanya saja Cuma ada 3, tetapi wisatawan yang berkunjung ramai dan mayoritas muslim Untuk itu kami mencoba mengarahkan kepada wisata halal semenjak 2018</p>	

		<p>tidak kepada wisata religi sebab secara adat orang minang sendiri sangat kuat dengan dimensi religinya</p> <p>Kami mendorong umkm dan perhotelan tersertifikasi halal agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan pasca pandemic ini.</p>	
4	<p>Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar (Sudarmadi, SE., MM, 197308192008011012, Kasubag Tata Usaha)</p>	<p>Umkm di sumbar ini ribuan bisa dicek di website kantor kami.</p> <p>Dalam proses sertifikasi halal UKM, kami mengadakan pelatihan dan bimtek</p> <p>Dan itu kamiwajibkan bagi semua UKM karena bagaimana pun masyarakat minang (Sumbar) wajib mempertahankan identitasnya lewat produk halalnya.</p>	
5	<p>MUI Sumbar (Drs. Marwan Lubis,</p>	<p>Peran MUI dalam</p> <p>pengurusan</p>	



	MH, Kepala Sekretariat MUI Sumbar DR.Zainal Azwar Ketua Komisi Fatwa MUI Sumbar)	sertifikasi halal adalah turut menjadi pemateri dalam bimtek tentang sertifikasi halal yang diadakan oleh dinas terkait missal dinas koprasi dan UMKM Jika ada yang mengajukan sertfikasi halal lewat kemenag kemudian diaudit lppom maka nanti MUI akan mengeluarkan fatwa sesuai rekomendasi Lppom tersebut Kami menyambut baik jika ada perguruan tinggi membuat halal centre untuk pendampingan sertifikasi halal. Itukan membantu kami.	
--	---	---	--

Sumber: Wawamcara Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sertifikat halal membantu

promosi produk UMKM. Namun pelaku UMKM merasa bahwa proses pengurusan sertifikasi halal itu terasa panjang. Hal ini menjadi perhatian peneliti bahwa perlunya pendampingan dalam proses pengurusan ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini menemukan bahwa pada pelayanan Halal Centre adanya pendampingan proses produk halal (PPH) yang akan dijelaskan pada bagian modul.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Peran MUI dalam pengurusan sertifikasi halal adalah turut menjadi pemateri dalam bimtek tentang sertifikasi halal yang diadakan oleh dinas terkait misal dinas koperasi dan UMKM. Apabila ada yang mengajukan sertifikasi halal lewat kemenag kemudian diaudit lppom maka nanti MUI akan

mengeluarkan fatwa sesuai rekomendasi Lppom tersebut. Pihak MUI menyambut baik jika ada perguruan tinggi membuat halal centre untuk pendampingan sertifikasi halal.

**B. Pengembangan modul halal sebagai penunjang pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Pendirian Halal Centre UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan data persepsi di atas, maka perlu adanya tindak lanjut pada proses pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memudahkannya.

Pendamping proses produk halal (PPH) merupakan pelayanan yang harus ada dalam halal centre khususnya pada perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan pendamping PPH ini perlu adanya pelatihan terlebih dahulu agar dapat

memberikan pemahaman dan pengetahuan sebelum melakukan proses pendampingan kepada UMKM.

Peneliti merancang modul pendamping PPH berdasarkan materi yang dibutuhkan pada saat pelatihan. Berikut tahapan penyusunan modul pendamping PPH yang dilakukan peneliti mengadaptasi model pengembangan 4D oleh Thiagarajan, dkk. (1974).

Data yang disajikan berupa ringkasan penelitian hasil uji coba dan saran dari ahli materi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil uji deskriptif persepsi pengguna modul.

Gambar berikut menyajikan penjabaran desain awal struktur modul pendamping PPH

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I Pendahuluan**

**BAB II Kebijakan dan Regulasi JPH**

- A. Dasar Hukum
- B. Latar Belakang, Tujuan, dan Kewenangan
- C. Historis Pembentukan UU JPH Beserta Perjalanan Perubahannya
- D. Kebijakan Auditor Halal
- E. Kebijakan Penyelia Halal
- F. Kebijakan Pendampingan PPH
- G. Kebijakan Pengawasan JPH

**BAB III Ketentuan Syariat Islam tentang JPH**

- A. Halal Perspektif Syariah
- B. Halal Perspektif Regulasi

**BAB IV Pendampingan dan Pendamping PPH**

- A. Mengenali Pendampingan PPH
- B. Syarat Peserta Pendampingan PPH
- C. Pendampingan PPH

**BAB V Pengetahuan Bahan**


Gambar 1. Desain Outline Draf Modul

Berdasarkan hasil FGD I yang dilakukan peneliti, adanya masukan dari ahli bahwa perlu untuk memasukkan materi tentang fatwa MUI karena berkaitan dengan proses produk halal.



Selanjutnya pada bagian IV Pendampingan dan Pendamping PPH perlu diperjelas tentang kepesertaan dan proses pelatihan yang dilakukan.

Saran ahli yang diperoleh pada saat FGD I dijadikan dasar bagi peneliti untuk merevisi modul Pendamping PPH. Berikut hasil revisi modul.



<b>DAFTAR ISI</b>
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
<b>BAB I Pendahuluan</b>
<b>BAB II Kebijakan dan Regulasi JPH</b>
A. Dasar Hukum
B. Latar Belakang, Tujuan, dan Kewenangan BPJPH
C. Historis Pembentukan UU JPH Beserta Perjalanan Perubahannya
D. Kebijakan Auditor Halal
E. Kebijakan Penyelia Halal
F. Kebijakan Pendampingan PPH
G. Kebijakan Pengawasan JPH
<b>BAB III Ketentuan Syariat Islam tentang JPH</b>
A. Halal Perspektif Syariah
B. Halal Perspektif Regulasi
C. Fatwa Halal MUI
<b>BAB IV Pendampingan dan Pendamping PPH</b>
A. Mengenali Pendampingan PPH
B. Persyaratan Pelaku Usaha untuk Mendapatkan Fasilitas Self Declare
C. Persyaratan Peserta Pelatihan Pendampingan PPH
D. Pelatihan Pendamping PPH
<b>BAB V Pengetahuan Bahan]</b>

Gambar 2. Outline Modul Pendamping PPH setelah revisi

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa adanya perubahan outline modul pendamping PPH dengan menambahkan

materi fatwa Halal MUI. Pada bagian IV Pendampingan dan Pendamping PPH adanya penambahan materi yaitu persyaratan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas self declare dan pelatihan pendamping PPH yang lebih rinci. Modul pendamping PPH disajikan secara terpisah pada bab ini yaitu dalam lampiran. Berikut desain cover modul pendamping PPH:



Gambar 3. Halaman Sampul Modul Pendamping PPH

Modul yang telah direvisi selanjutnya dilakukan FGD II untuk dicek kembali oleh ahli, pelaku UMKM dan Mahasiswa sebagai peserta pendamping PPH. Berdasarkan hasil FGD II dilakukan penyebaran kuesioner pemahaman

peserta terhadap penyajian dan materi yang terdapat pada modul. Berikut hasil uji deskriptif persepsi tersebut.

Tabel 2  
Persepsi Civitas Akademika, Para Ahli dan Pelaku  
UMKM Terhadap Modul Pendamping PPH

<b>NO</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Rata-rata</b>
1	Materi pada modul pelatihan yang saya ikuti sesuai dengan kebutuhan pendampingan	4.79
2	Materi pada modul pelatihan yang saya sesuai dengan tujuan pelatihan	4.73
3	Materi pada modul pelatihan disampaikan dengan menarik, dan dibahas secara mendalam	4.92
4	Materi pada modul pelatihan dapat memberikan manfaat secara pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi PPH	3.46
5	Materi pada modul menjelaskan secara komprehensif tentang proses produk halal	4.63
6	Materi pada modul dapat menambah pengetahuan dalam membedakan produk halal dan non halal	4.71
7	Materi pada modul disajikan secara sistematis	4.72

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini memberikan persepsi yang baik terhadap modul pendamping PPH. Para pernyataan pertama yaitu Materi pada modul pelatihan yang saya ikuti sesuai dengan kebutuhan pendampingan menunjukkan rata-rata 4,79. Materi pada modul pelatihan yang saya sesuai dengan tujuan pelatihan sebesar 4,73.

Nilai rata-rata tertinggi jawaban responden adalah Materi pada modul pelatihan disampaikan dengan menarik, dan dibahas secara mendalam sebesar 4.92. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disajikan pada modul relevan dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan sehingga memudahkan pengguna modul untuk mendapatkan materinya.

Pada pernyataan Materi pada modul pelatihan dapat memberikan manfaat secara pengetahuan dan keterampilan dalam

mendampingi PPH sebesar 3.46 yang diikuti dengan pernyataan Materi pada modul menjelaskan secara komprehensif tentang proses produk halal dengan nilai rata-rata sebesar 4,63 Materi pada modul dapat menambah pengetahuan dalam membedakan produk halal dan non halal sebesar 4.71.

Materi pada modul disajikan secara sistematis dengan nilai rata-rata sebesar 4,72 artinya bahwa modul disajikan secara sistematis sehingga pengguna dapat mudah memahami materi yang dijelaskan dan memudahkannya dalam mengikuti pelatihan pendamping PPH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'aruf, "Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak", *Jurnal Halal*, No.99 Th. XVI (Tahun 2013), h.46-47.
- Atika Zahra Maulida, "Implementasi Islamic Financial Planning oleh Penguaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta, 2015, hlm. 60
- Aziz, Yuhanis Abdul The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslim in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach, *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 25 No. 1, pg. 1-23
- Bungin, Burhan 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hanim, Asnida dkk, Halal Certification Vs Business Growth of Food Industry in Malaysia, *Journal of Economic, Business and Management*, Vol. 4, No. 3 March 2016, pg. 247-251
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemerintah Pangan Halal.
- LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*
- LPPOM MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal", diakses dari <http://www.halalmui.org/mui14/main/pag>



- [e/persyaratan-sertifikasi-halal](#), pada tanggal 29 November 2019 pukul 14.20 WIB.
- LPPOP MUI, "Sertifikat Halal MUI", diakses dari <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>, pada tanggal 29 November 2019 pukul 14.15 WIB.
- Miru, Ahmad & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen, cet. Ke-7, Edisi Ke1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- MUI, "Sejarah MUI", diakses dari <https://mu.or.id/sejarah-mui/>, pada tanggal 29 November 2019 pukul 12.30 WIB.
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Daging dari Luar Negeri.
- Rosnan, Herwina Halal Certification: An Exploratory Study on Non-Certified Restaurants, *Advanced Science Letter*, Vol. 21 No. 6, pg. 1854-1857
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.2, h.171.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir c

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014  
Tentang Jaminan Produk Halal.